

Tajuk

Jurus Insentif untuk Gairahkan Pariwisata

Pemerintah bergerak cepat menyelamatkan sektor pariwisata yang mulai lesu akibat mewabahnya virus korona. Sangat wajar jika pemerintah bereaksi cepat karena pariwisata selama ini menjadi andalan utama untuk menyumbang devisa negara. Jika pariwisata ambruk terlalu dalam, ancaman terbesarnya adalah perekonomian dalam negeri akan ikut terganggu.

Demi mengatasi lesunya pariwisata, berbagai jurus ampuh pun disiapkan. Jurus pemerintah kali ini berupa insentif. Total dana insentif yang disiapkan untuk pariwisata sebesar Rp295 miliar.

Dari dana tersebut pemerintah antara lain akan memajukan wisatawan dengan memberikan harga tiket pesawat yang murah. Bahkan diskon tiket pesawat ini bisa mencapai 50% untuk destinasi tertentu. Maskapai dan agen perjalanan diminta memberikan diskon khusus agar para pelancong tetap tertarik berkunjung ke Indonesia. Adapun alokasi dari dana insentif ini masing-masing tiket pesawat sebesar Rp98,5 miliar, promosi sebesar Rp103 miliar, kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar, dan relasi media serta *influencer* (jasa pemengaruh) sebesar Rp72 miliar.

Tak berhenti pada insentif, pemerintah juga menyiapkan kompensasi untuk pelaku usaha di 10 destinasi wisata yang paling terdampak virus korona. Kebijakan berupa pembebasan pajak hotel dan restoran yang berlaku selama enam bulan. Atas kebijakan itu pemerintah akan menyetujui pemerintah daerah yang pemasukannya menurun karena terdampak pembebasan tarif pajak. Besar dana untuk pemerintah daerah ini sebesar Rp3,3 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket insentif itu akan dievaluasi lagi setelah tiga bulan berjalan. Adapun paket perpajakan di daerah akan ditinjau setelah enam bulan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio berharap dengan kebijakan tersebut akan ada 736.000 wisatawan mancanegara yang bisa digeet berlibur ke Tanah Air dengan target devisa mencapai Rp13 triliun.

Pariwisata memang sektor yang paling terpuruk setelah virus bernama Covid-19 mewabah ke banyak negara. Sejumlah negara sudah dibuat kalang kabut karena penyebarannya yang cepat dan masif. Beruntung di Indonesia belum ditemukan ada kasus. Meski demikian dampaknya ke perekonomian sudah terasa. Karena virus korona, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target 5,3%. Menkeu realistis angka pertumbuhan hanya di kisaran 4,7-5% saja. Prediksi ini dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi China sebagai negara asal mula virus korona anjlok hingga 1%.

Maka langkah penyelamatan sektor pariwisata memang mutlak dilakukan dengan cepat. Konsep pemerintah dengan memberi insentif fiskal yang baik. Hanya, pertanyaannya, seberapa efektif kebijakan ini untuk bisa menggairahkan pariwisata? Yang tak boleh dilupakan, penyebab pariwisata di banyak negara saat ini lesu karena isu koronanya. Saat ini ada kekhawatiran masyarakat internasional untuk bepergian lintas negara sementara waktu, terutama untuk berlibur. Jadi bisa saja kebijakan diskon tiket, hotel, dan restoran tidak akan berdampak optimal. Untuk bisa melihat wisatawan secara alami kembali antusias berlibur, itu ketika wabah korona sudah berhasil diatasi.

Hal yang tak kalah penting adalah pemetaan. Misalnya pada destinasi yang diberi insentif atau kompensasi perlu dilihat dulu wisatawan dari negara mana yang paling banyak berkunjung. Selama ini yang banyak mendominasi adalah wisatawan China, Malaysia, dan Singapura. Dengan kondisi wabah yang masih terus menyebar, kunjungan wisatawan dari tiga negara ini belum bisa terlalu diharapkan akan meningkat. Untuk wisatawan dalam negeri, saat ini juga bukan musim liburan, baik Lebaran, Natal ataupun Tahun Baru. Masyarakat Indonesia cenderung berbondong-bondong berwisata hanya ketika masuk musim liburan, termasuk liburan sekolah, karena ingin mengajak anggota keluarga.

Karena itu kebijakan pemerintah untuk sektor pariwisata ini akan diuji oleh waktu. Jika memberi dampak signifikan pada kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, tentu penting dilanjutkan. Demikian juga sebaliknya. □



SAIFUL MAARIF

Pegiat Literasi, Bekerja pada Ditjen Pendidikan Islam Kemendikbud

Insiden maut susur sungai yang menewaskan 10 siswa (*sindonews.com*, 21/2/2020) sungguh memilukan.

Para siswa yang semestinya mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam Pramuka malah mengalami nasib nahas. Momen ceria dan riang gembira bagi para siswa seketika berubah jadi bencana yang begitu menyedihkan. Jelas, diperlukan pemahaman dan pelaksanaan manajemen risiko yang memadai dari semua pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang.

Risiko dipahami sebagai akibat buruk dari sebuah kejadian atau rencana. Karena sifat risiko yang tidak pasti, risiko berkecenderungan mengakibatkan kerugian. Risiko tentu tidak bisa diatur-atur karena di luar kemampuan manusia, namun meminimalkan konteks, dampak, dan skala risiko, tetap bisa dilakukan. Dalam kasus susur sungai itu, upaya untuk menjangka risiko itu tidak tampak.

Padahal salah satu unsur dari ketidakpastian itu adalah alam. Alam sering kali tidak memberi tanda-tanda yang cukup mampuditangkap indera manusia tentang bencana yang akan terjadi. Namun, manusia diberi peluang untuk belajar dari peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dengan mewujudkan dalam bentuk manajemen risiko. Dengan manajemen risiko, potensi kerugian materiil dan nonmateriil setidaknya bisa dikurangi.

Secara umum manajemen risiko dipahami sebagai upaya menghindari risiko. Upaya ini ditempuh dalam rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sekolah dengan mempertimbangkan berbagai kejadian atau situasi buruk yang mungkin dalam rangkaian kegiatan, lokasi, dan waktu. Dengan pilihan kegiatan di luar sekolah yang melibatkan ratusan siswa, risiko membesar dengan kemungkinan kecelakaan dan kemungkinan lain. Tiadanya perencanaan kegiatan yang dimatangkan, manajemen risiko menjadikan kegiatan tersebut sepenuhnya mengandalkan nasib baik.

Kasus susur sungai ini seyogyanya juga jangan berhenti sebatas ditetapkannya tersangka atau proses hukum yang akan dijalani. Kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bersama. Pelajaran ini harus tumbuh dari kesadaran bahwa memang ada yang salah dalam kasus tersebut dan tidak perlu saling tunjuk hidung untuk mengukunya. Dengan "menunggu" pihak berwenang menetapkan tersangka atas kasus itu, bisa jadi sesungguhnya tidak ada SOP (*standard operating procedure*) yang menyertai kegiatan seperti ini.

Aktivitas secara masif dalam Pramuka seperti susur sungai niscaya banyak ditemui di berbagai lembaga pendidikan lain. Pramuka memang menekankan kerja tim, di dalamnya cenderung terdapat banyak siswa dengan kolektivitas kebersamaan yang intens, sebutlah *hiking* misalnya. Artinya, tanpa berharap kejadian serupa terulang, tetap terbuka risiko terjadinya kembali peristiwa tersebut di tempat lain. Dibutuhkan pemahaman memadai mengenai tata kelola kegiatan sekolah yang berbasis manajemen risiko.

Minim Pemahaman Risiko

Kegiatan susur sungai yang berubah menjadi insiden maut tersebut merupakan kegiatan Pramuka. Perangkat regulasi terkait hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib. Artinya, kegiatan Pramuka harus dijalankan di sekolah pada jalur luar kurikulum.

Disebutkan dalam regulasi itu bahwa Pramuka, sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib, dapat dijalankan di lingkungan sekolah (intramural) dan di luar sekolah (ekstramural). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah program pendidikan yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement dan complements*) kurikulum yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau kalender pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diposisikan sebagai jembatan kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda, seperti perbedaan antara rasa nilai moral, sikap, kemampuan, dan kreativitas.



Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik bisa belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya.

Regulasi ini dimaksudkan sebagai rujukan normatif dan programatik semua unsur pemangku kepentingan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten-kota, dan satuan pendidikan. Sebagai arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan, regulasi ini sudah mencakup banyak hal, mulai dari bagaimana kegiatan Pramuka selanjutnya dipersiapkan hingga bagaimana jambore bisa dilaksanakan secara *on air* (Jota) dan lewat internet (Joti). Terlihat, Pramuka berusaha maksimal untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan generasi milenial. Sa-

yangnya, tidak satu pun afirmasi yang menyebut risiko di dalamnya. Dengan sendirinya, penting manajemen risiko kegiatan ekstrakurikuler yang ekstramural terabaikan.

Sebagai pedoman ekstrakurikuler wajib, regulasi ini sepatutnya mewarnai setiap rencana tahunan sekolah. Sekolah tentu saja memiliki kebebasan dan otonomi dalam mengemban kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka. Dengan rencana tahunan, pemangku kepentingan bisa mengukur konteks dan dampak kegiatan.

Namun demikian, absennya manajemen risiko dalam hierarki dan konten regulasi menjadi pedoman bersama tersebut menyebabkan sekolah ikut-ikutan abai dalam mengukur skala risiko. Akibatnya, bencana dan insiden yang mestinya bisa dihindari dengan kamata bersama dan logika keselamatan tidak terhindarkan. Sekolah tidak bisa hanya mendasarkan alasan pelaksanaan kegiatan sebagai kegiatan rutin yang sudah dijalankan bertahun-tahun dan menganggap tragedi hanyalah insiden. Alasan naif seperti ini sungguh tidak menghargai jatuhnya korban jiwa, luka, dan trauma pada siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler siswa beragam sesuai kebutuhan dan keputusan sekolah. Di luar kegiatan Pramuka, sangat mungkin sekolah mengembangkan kegiatan yang bersifat masif dan cenderung *outing*. Jika kegiatan Pramuka, yang merupakan ekstrakurikuler wajib dengan dukungan hierarki regulasi yang lengkap, tetap saja tidak memiliki wawasan manajemen risiko, bagaimana dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya?

Dibutuhkan pemahaman dan edukasi lebih lanjut tentang manajemen risiko dalam kegiatan di sekolah agar terhindar dari kejadian buruk yang berulang. □

Redaksi KORAN SINDO menerima artikel dari pembaca untuk mengisi rubrik Opini. Panjang artikel 7.000-8.000 karakter dan bisa dikirimkan ke email opini.sindo@gmail.com. Harap mencantumkan *curriculum vitae* dan foto terbaru. Jika setelah seminggu sejak tanggal pengiriman belum ada konfirmasi langsung dari Redaksi, artikel tersebut dianggap dikembalikan ke penulis.



Dibutuhkan pemahaman dan edukasi lebih lanjut tentang manajemen risiko dalam berkegiatan di sekolah agar terhindar dari kejadian buruk yang berulang.

Omnibus Law: Tinjauan Politik Hukum Progresif-Responsif



TRIANTONO

Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tidar

Beberapa waktu terakhir publik maupun media menjadi riuh dengan *omnibus law*. Pemerintah menilai bahwa *omnibus law* diperlukan dalam rangka percepatan terhadap harmonisasi, sinkronisasi, dan koreksi atas undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, tidak sedikit kalangan, baik akademisi, aktivis, analis, maupun profesional melihat *omnibus law* masih sarat dengan persoalan, baik dari sisi substansi maupun proses yang minim dengan partisipasi. Ada kekhawatiran publik bahwa *omnibus law* justru hanya akan menguntungkan kelompok tertentu, mengindas kelompok yang lain, serta jauh dari rasa keadilan.

Kedudukan Omnibus Law


Muncul dan menguatnya gagasan tentang *omnibus law* tidak bisa dilepaskan dari apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Salah satu poin penting pidato tersebut adalah tentang pemangkasan aturan (*deregulasi*) yang menghambat percepatan investasi. Dengan konsep tersebut kemudian pemerintah membuat rancangan undang-undang (RUU) terkait dengan menggunakan pendekatan *omnibus law*. Dua dari tiga RUU yang diusulkan oleh pemerintah, yaitu "Cipta Kerja" dan Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian "dikebut" untuk bisa

disahkan segera. Satu RUU lainnya yang juga usulan dari pemerintah adalah RUU tentang Ibu Kota Negara. Sementara satu RUU yang merupakan usulan dari DPR RI adalah RUU tentang Kefarmasian.

Dari aspek historis pada dasarnya istilah *omnibus law* sendiri hal baru bagi Indonesia yang diadopsi dari tradisi hukum *common law*. Negara-negara dengan tradisi *common law* seperti Amerika, Kanada, maupun Irlandia, misalnya, telah menggunakan pendekatan ini dalam penyusunan berbagai perundang-undangan. Pada 1888 Amerika Serikat telah menggunakan istilah *omnibus bill* untuk mengatur pembagian rel kereta api, kemudian pada 1967 Amerika Serikat juga menggunakan metode yang sama ketika mengubah undang-undang hukum pidananya melalui "*omnibus law amendment bill*". Belakangan, sekitar 2008 Irlandia juga menggunakan pendekatan *omnibus law* untuk membuat satu undang-undang yang menggantikan lebih kurang 3.225 undang-undang.

Dari praktik-praktik di negara-negara tersebut dapat diketahui bahwa *omnibus law* merupakan suatu pendekatan/metode dalam proses yang memungkinkan dilakukannya harmonisasi, sinkronisasi, koreksi sekaligus simplifikasi secara komprehensif dalam penyusunan suatu undang-undang. Dengan metode ini satu undang-undang sangat mungkin terdiri atas berbagai ma-

cam substansi dan bersifat multisektor. Hal tersebut juga diterapkan dalam *omnibus law* misalnya RUU "cipta kerja" sendiri akan mencakup sekitar 79 UU, 1.244 pasal, dan secara substansif mencakup 11 klaster.



Pendekatan *omnibus law* digadag-gadag akan memberikan efek positif dan signifikan khususnya dalam meningkatkan investasi, produktivitas, serta daya saing ekonomi. Namun, tidak sedikit yang meragukannya. Efek peningkatan investasi dan produktivitas dinilai hanya akan menguntungkan kalangan pengusaha dan pemilik modal, tetapi merekaabaikan perlindungan buruh, kelompok rentan, dan abai terhadap lingkungan hidup. Terlebih lagi proses *omnibus law* yang digagas oleh pemerintah dinilai minim partisipasi dan

tidak akuntabel. Dari sinilah problem dan perdebatan mulai mengemuka dan semakin menguat seiring dengan besarnya keinginan pemerintah untuk segera "memberlakukan" RUU *omnibus law*.

Politik Hukum Progresif-Responsif

Perdebatan tentang *omnibus law* dapat ditinjau salah satunya dari aspek politik hukum. Terkait dengan hal tersebut, Wiliam Zevenbergen memberikan tesis bahwa politik hukum berkaitan dengan upaya untuk mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Itu sebabnya, dapat dikatakan bahwa kebijakan perundang-undangan, tidak terkecuali *omnibus law*, masuk *framing* politik hukum. Terkait dengan hal tersebut maka paling tidak ada dua hal penting yang menjadi bagian dari politik hukum perundang-undangan. *Pertama*, berkaitan dengan proses yang di dalamnya termasuk metode maupun pendekatan yang digunakan. *Kedua*, berkaitan dengan produk yang dihasilkan dari politik hukum itu sendiri yang kemudian akan menjadi suatu hukum yang berlaku secara sah dan mengikat.

Secara ideal pendekatan *omnibus law* diharapkan dapat menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi banyaknya regulasi yang justru rentan menjebak pada kondisi inefisiensi, disharmoni, disinkronisasi, dan inflasi kebijakan. Oleh ka-

renanya, pendekatan ini mutlak membutuhkan tidak saja keahlian, namun juga kecermatan, kehati-hatian, dan kepekaan dalam melihat persoalan. Keberhasilan dalam penerapan pendekatan *omnibus law* akan menjadi sejarah baru dalam proses politik hukum perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut tentu harus dibarengi dengan kemampuan undang-undang untuk bisa diterima dan dilaksanakan secara efektif.

Pada aspek efisiensi, komprehensivitas, berorientasi pada tujuan makasemangat yang ada pada proses *omnibus law* mengintikan kita pada tawaran dan semangat anti-*status quo* dalam perspektif hukum progresif. Pemikiran tentang progresivitas hukum oleh Prof Satjipto Rahardjo berupaya untuk memberikan solusi atas keluhan/hambatan hukum yang dihasilkan dari pendekatan dogmatis/positivistik yang kaku dan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini sedikit banyak bersesuaian dengan cita-cita ideal dari desain *omnibus law* yang menghendaki adanya deregulasi, harmonisasi, sinkronisasi serta simplifikasi undang-undang. Namun demikian, perlu dicatat bahwa politik hukum progresif juga mensyaratkan dengan ketat adanya dua hal. *Pertama*, partisipasi publik. *Kedua*, hanya bertujuan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk kedua syarat inilah politik hukum progresif dari pendekatan *omnibus law* perundang-undangan

yang saat ini dibahas perlu diuji kembali.

Apa yang ditawarkan oleh suatu politik hukum progresif pada hakikatnya adalah erat kaitannya dengan dapat dihasilkan produk hukum yang responsif. Itu sebabnya, pendekatan *omnibus law* yang sedang dijalankan oleh pemerintah untuk menyusun beberapa RUU, selain bertujuan untuk mengatasi hambatan prosedural maka secara proses dan hasil tidak boleh bertentangan dengan kepentingan publik (rakyat). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sifat responsif dan keadilan sosial secara umum.

Ada dua syarat yang harus dimiliki suatu hukum yang responsif. *Pertama*, adanya penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. *Kedua*, pentingnya watak kerakyatan (populis), baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Dengan kedua syarat tersebut progresivitas dalam proses dan pendekatan *omnibus law* akan berkontribusi dalam mewujudkan produk hukum yang responsif. Hal ini harus menjadi perhatian serius dalam proses politik hukum perundang-undangan dengan menggunakan *omnibus law* yang saat ini sedang digarap. Jika tidak, kekhawatiran publik akan adanya distorsi bahkan destruksi terhadap keadilan sosial akan menjadi kenyataan. □

Secara ideal pendekatan omnibus law diharapkan dapat menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi banyaknya regulasi yang justru rentan menjebak pada kondisi inefisiensi, disharmoni, disinkronisasi, dan inflasi kebijakan.